



**P U T U S A N**  
**Nomor 19/ Pdt.G/ 2017/ PN.Rtg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**YOHANES MAKUR**, 65 Tahun, Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Tani, alamat Kampung Nggiringgong, RT.013 / RW.007, Desa Cambir Leca (dahulu Desa Hilihintir), Kecamatan Satar Mese Barat (dahulu Kecamatan Satar Mese), Kabupaten Manggarai. Dalam hal ini diwakili oleh Tim Kuasa Hukum yang bernama : **1. ERLAN YUSRAN, SH., MH., 2. TODING MANGGASA, SH., 3. JANGGAT YANCE, SH., 4. HIRONIMUS ARDI, SH.** Keempatnya Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Advokat / Penasihat Hukum YODY S. YUSRAN, S.H.,M.H. & REKAN Cabang Ruteng, alamat Jalan Ulumbu Nomor 63, RT.020 / RW.06, Kelurahan Bangka Nekang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Mei 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 11 Juli 2017 dengan Nomor 52/ KS/ PDT/ 2017/ PN.Rtg dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 September 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 02 Oktober 2017 dengan Nomor 77/ KS/ PDT/ 2017/ PN.Rtg , untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGGUGAT**;

**L A W A N :**

- 1. MIKAEL JERAHUN**, Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Tani, alamat Kampung Nggiringgong, Desa Cambir Leca (dahulu Desa Hilihintir), Kecamatan Satar Mese Barat (dahulu Kecamatan Satar Mese), Kabupaten Manggarai, selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT 1**;
- 2. AGUSTINUS ABU**, Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat Kampung Narang, Desa Cambir Leca (dahulu Desa Hilihintir), Kecamatan Satar Mese Barat (dahulu Kecamatan Satar Mese), Kabupaten Manggarai, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 2**;
- 3. YOSEF TOTE DURHAMAN**, Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Tani, alamat Kampung Nggiringgong, Desa Cambir Leca (dahulu Desa Hilihintir), Kecamatan Satar Mese Barat (dahulu Kecamatan Satar Mese), Kabupaten Manggarai, selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT 3**;



4. **FRANSISKUS NURMAN**, Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Tani, alamat Kampung Nggiringgong, Desa Cambir Leca (dahulu Desa Hilihintir), Kecamatan Satar Mese Barat (dahulu Kecamatan Satar Mese), Kabupaten Manggarai, Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT 4**;
5. **SILVESTER SION**, Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Tani, alamat Kampung Narang, Desa Cambir Leca (dahulu Desa Hilihintir), Kecamatan Satar Mese Barat (dahulu Kecamatan Satar Mese), Kabupaten Manggarai, selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT 5**;
6. **MIKAEL MANGGUR**, Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Tani, alamat Kampung Nggiringgong, Desa Cambir Leca (dahulu Desa Hilihintir), Kecamatan Satar Mese Barat (dahulu Kecamatan Satar Mese), Kabupaten Manggarai, selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT 6**;
7. **LEONARDUS LAKUR**, Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Tani, alamat Kampung Nggiringgong, Desa Cambir Leca (dahulu Desa Hilihintir), Kecamatan Satar Mese Barat (dahulu Kecamatan Satar Mese), Kabupaten Manggarai, selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT 7**;
8. **YEREMIAS NDURUNG**, Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Tani, alamat Kampung Bocak, Desa Bea Kondo, Kecamatan Satar Mese Barat (dahulu Kecamatan Satar Mese), Kabupaten Manggarai, selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT 8**;
9. **MIKAEL UNDUR**, Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Tani, alamat Kampung Nggiringgong, Desa Cambir Leca (dahulu Desa Hilihintir), Kecamatan Satar Mese Barat (dahulu Kecamatan Satar Mese), Kabupaten Manggarai, selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT 9**;
10. **HUBERTUS CABUT**, Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Tani, alamat Kampung Nggiringgong, Desa Cambir Leca (dahulu Desa Hilihintir), Kecamatan Satar Mese Barat (dahulu Kecamatan Satar Mese), Kabupaten Manggarai, selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT 10**;
11. **HENDRIKUS GAMPUR**, Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Tani, alamat Kampung Nggiringgong, Desa Cambir Leca (dahulu Desa Hilihintir), Kecamatan Satar Mese Barat (dahulu Kecamatan Satar Mese), Kabupaten Manggarai, selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT 11**;
12. **NIKOLAUS HARUT**, Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Tani, alamat Kampung Nggiringgong, Desa Cambir Leca (dahulu Desa Hilihintir), Kecamatan Satar Mese Barat (dahulu Kecamatan Satar Mese), Kabupaten Manggarai, selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT 12**;



**13. KONSTANTINUS KONI**, Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Tani, alamat Kampung Carep, Kelurahan Carep, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT 13**;

**14. MARSELINUS NGENJANG**, Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Tani, alamat Kampung Nggiringgong, Desa Cambir Leca (dahulu Desa Hilihintir), Kecamatan Satar Mese Barat (dahulu Kecamatan Satar Mese), Kabupaten Manggarai, selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT 14**;

**15. VITALIS PANDU**, Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Tani, alamat Kampung Nggiringgong, Desa Cambir Leca (dahulu Desa Hilihintir), Kecamatan Satar Mese Barat (dahulu Kecamatan Satar Mese), Kabupaten Manggarai, selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT 15**;

Dalam hal ini Tergugat 1, Tergugat 2 Tergugat 3, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 12, Tergugat 14, dan Tergugat 15 diwakili oleh Tim Kuasa Hukum yang bernama : 1.

**GABRIEL KOU, SH.** dan **2. YOHANES BAPTISTA KOU, SH., M.Hum.**, Keduanya Advokat / Pengacara yang berkantor di Law Office GABRIEL KOU, SH. & Partners, alamat Jalan Anggrek, Ruteng, Flores, Telp/Fax (0385) 22679, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 27 Juli 2017 dengan Nomor 58/ KS/ PDT/ 2017/ PN.Rtg dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 23 Oktober 2017 dengan Nomor 86/ KS/ PDT/ 2017/ PN.Rtg , untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **PARA TERGUGAT**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca seluruh surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara;

Telah mendengar jawab menjawab dari para pihak dipersidangan;

Telah memperhatikan dan meneliti alat bukti surat serta mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak dipersidangan;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Para Tergugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatan tertanggal 11 Juli 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 13 Juli 2017 dibawah Register Nomor 19/ Pdt.G/ 2017/ PN.Rtg. Hal mana terhadap surat gugatan tersebut telah diperbaiki pada tanggal 25 September 2017 sehingga selengkapnyanya Penggugat mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :



1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah *tobok* (*Tobok* : tanah sisa) yang terletak di Weis, Kampung Nggiringgong, Desa Cambir Leca (dahulu Desa Hilihintir), Kecamatan Satar Mese Barat (dahulu Kecamatan Satar Mese), Kabupaten Manggarai dengan luas  $\pm 2.500 \text{ m}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Petrus Jeharut dan Petrus Nggaduk;
  - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Daniel Dagut, Matias Muru (alm) Sekarang dikuasai oleh Mikael Undur dan Gabriel Daut (alm) sekarang dikuasai oleh Marselinus Dandur;
  - Sebelah Timur : berbatasan dengan kali Wae Maras dan tanah milik Gabriel Daut (alm);
  - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Sebina Imbu, Mikael Manggur dan Petrus Jeharut;
2. Bahwa tanah sebagaimana yang diuraikan Penggugat di atas diperoleh Penggugat pada tahun 1971 dengan cara Penggugat terlebih dahulu meminta tanah tersebut secara adat kepada Bapak Petrus Nggaduk (almarhum) selaku Tua Gendang sekaligus Tua Teno Gendang Nggiringgong, Desa Cambir Leca (dahulu Desa Hilihintir), Kecamatan Satar Mese Barat (dahulu Kecamatan Satar Mese), Kabupaten Manggarai, dan setelah mendapat ijin dari Bapak Petrus Nggaduk (almarhum) sebagai Tua Gendang Nggiringgong, Penggugat langsung mengerjakan tanah tersebut dengan terlebih dahulu menebas semak belukar dan selanjutnya menanam tanaman berupa 20 (dua puluh) pohon kelapa, 90 (sembilan puluh) pohon mahoni, 16 (enam belas) pohon ampupu, 6 (enam) pohon mangga, 10 (sepuluh) pohon pinang, 15 (lima belas) pohon kemiri, 11 (sebelas) pohon pisang dan 8 (delapan) pohon bambu;
3. Bahwa selain menanam tanaman, pada bagian batas tanah *Tobok* aquo Penggugat membuat pagar dari tanaman pohon kedondo dan menyusun batu-batuan dengan rapih yang dimaksudkan untuk memperjelas batas tanah yang dikuasai dan dikelola oleh Penggugat;
4. Bahwa pada tahun 1996 di atas tanah milik Penggugat dari Selatan ke Utara dibuka jalan raya yang menghubungkan kampung Narang menuju kampung Nggiringgong, dimana sebelum membuka jalan tersebut terlebih dahulu aparat desa meminta ijin dari Penggugat;
5. Bahwa pada tahun 1998 Bapak Benediktus Susul (almarhum) meminta sebagian tanah milik Penggugat tersebut untuk mendirikan rumah dan atas



permintaan tersebut Penggugat menyetujuinya karena antara Penggugat dengan Bapak Benediktus Susul (almarhum) masih mempunyai hubungan keluarga. Pada saat pemberian sebagian tanah kepada Bapak Benediktus Susul (almarhum) diketahui juga oleh Tergugat 1 dan pada saat itu tidak ada orang / pihak yang keberatan termasuk Tergugat 1;

6. Bahwa pada tahun 2000 tanpa diduga para Tergugat menyerobot tanah milik Penggugat sebagaimana poin 1 di atas dan kemudian para Tergugat dibawah pimpinan Tergugat 1 membagi-bagi sebagian tanah milik Penggugat tersebut kepada para Tergugat lainnya. Pembagian tanah yang dilakukan oleh para Tergugat tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat karena pada saat itu Penggugat sedang berada di Surabaya;
7. Bahwa ada pun sebagian tanah milik Penggugat (selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa) yang dibagi dan saat ini dikuasai oleh para Tergugat terletak di Weis, Kampung Nggiringgong, Desa Cambir Leca (dahulu Desa Hilihintir), Kecamatan Satar Mese Barat (dahulu Kecamatan Satar Mese), Kabupaten Manggarai dengan perincian sebagai berikut :
  - a. Tanah sengketa bidang I dikuasai oleh Tergugat 12, Tergugat 13, Tergugat 14 dan Tergugat 15 dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Narang – Nggiringgong ( $\pm 61$  meter);
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan Benedikta Susul dan Daniel Dagut ( $\pm 61$  meter);
    - Sebelah Timur berbatasan dengan Adrianus Ahur ( $\pm 33$  meter);
    - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat ( $\pm 33$  meter);
  - b. Tanah sengketa bidang II dikuasai oleh Tergugat 9, Tergugat 10 dan Tergugat 11 dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat ( $\pm 16$  meter);
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Narang – Nggiringgong ( $\pm 58$  meter);
    - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan setapak menuju Golo Ncuang ( $\pm 91$  meter);
    - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat ( $\pm 75$  meter);
  - c. Tanah sengketa bidang III dikuasai oleh Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 dengan batas-batas sebagai berikut :





- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat dan tanah sengketa bidang IV;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Matias Muru (alm) sekarang dikuasai oleh Mikael Undur dan Gabriel Daut (Alm) sekarang dikuasai oleh Marselinus Dandur ( $\pm 112$  meter);
  - Sebelah Timur berbatasan Gabriel Daut dan kali Wae Maras ( $\pm 100$  meter);
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Narang – Nggiringgong dan tanah milik Penggugat ( $\pm 147$  meter);
- d. Tanah sengketa bidang IV dikuasai oleh Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7 dan Tergugat 8 dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Petrus Nggaduk (sekarang dikuasai Frans Nurman) ( $\pm 92$  meter);
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat dan tanah sengketa bidang III ( $\pm 112$  meter);
  - Sebelah Timur berbatasan kali Wae Maras ( $\pm 100$  meter);
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Narang – Nggiringgong dan jalan setapak menuju Golo Ncuang ( $\pm 147$  meter);
8. Bahwa tanah sengketa bidang I, tanah sengketa bidang II, tanah sengketa bidang III dan tanah sengketa bidang IV sebagaimana disebutkan di atas adalah tanah milik Penggugat yang menjadi satu kesatuan dengan tanah yang didapatkan Penggugat dari Tua Gendang Nggiringgong pada tahun 1971;
9. Bahwa selain menguasai tanah milik Penggugat tanpa hak dan secara melawan hukum, para Tergugat yaitu Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 6 dan Tergugat 9 juga membangun rumah semi permanen dan permanen diatas tanah sengketa;
10. Bahwa terhadap penguasaan tanah milik Penggugat oleh para Tergugat secara melawan hukum sebagaimana disebutkan di atas, Penggugat telah melaporkan hal tersebut ke aparat Desa dan terhadap laporan tersebut sudah diusahakan untuk diselesaikan secara kekeluargaan sampai di tingkat Kecamatan tapi tidak tercapai kesepakatan;
11. Bahwa pada tahun 2014 Penggugat mengambil dan menguasai kembali sebagian tanah milik Penggugat yang dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat 3 dan selanjutnya Penggugat mendirikan rumah yang saat ini menjadi rumah tinggal Penggugat sementara tanah selebihnya masih dikuasai oleh Tergugat 3;



12. Bahwa pada tahun 2015 Tergugat 4 atas kesadarannya sendiri mengembalikan tanah yang didapatkan pada saat pembagian tahun 2000 dari Tergugat I (vide posita angka 6) kepada Penggugat dan atas pengembalian tanah tersebut dibuatkan surat pernyataan namun saat sekarang tanah tersebut masih tetap dikuasai oleh Tergugat 4;
13. Bahwa perbuatan para Tergugat yang tanpa hak dan melawan hukum membagi tanah, menguasai dan mendirikan bangunan rumah diatas tanah *Tobok* milik Penggugat yang diperoleh pada tahun 1971 dari Tua Gendang Nggiringgong, Desa Cambir Leca, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
14. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata mewajibkan kepada siapa yang mengakibatkan timbulnya kerugian untuk mengganti segala kerugian yang terjadi, karena itu sangat beralasan dan wajar secara hukum jika kepada Para Tergugat dihukum atau diwajibkan untuk membayar ganti kerugian secara tunai dan sekaligus atas besarnya kerugian yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp 59.500.000,- (Lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian kerugian sebagai berikut;
- a. Kerugian kehilangan hak untuk memanen hasil kebun dan mengolah tanah sengketa selama 17 tahun (sejak tahun 2000 – tahun 2017) x @ Rp 2.000.000,- = Rp. 34.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) ;
  - b. Kerugian karena kehilangan hak apabila tanah aquo disewakan kepada orang lain sejak tahun 2000 – 2017 (17 tahun x @ Rp. 1.500.000,-) = Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
15. Bahwa oleh karena secara hukum para Tergugat bukanlah pemilik dari tanah-tanah sengketa, maka wajar dan beralasan hukum pula para Tergugat dihukum untuk menyerahkan tanah-tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa syarat kalau perlu dengan bantuan aparat keamanan;
16. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidaklah sia-sia adanya dan untuk menghindari terjadinya pengalihan hak secara melawan hukum oleh para Tergugat, maka bersama ini Penggugat melalui kuasa hukumnya memohon ke hadapan Yang Mulia Bapak Ketua / Majelis Hakim yang menerima dan memeriksa perkara perdata ini kiranya berkenan untuk meletakkan sita jaminan terhadap tanah-tanah objek sengketa aquo;
- Berdasarkan uraian bersahaja di atas, maka Penggugat melalui kuasa hukumnya memohon ke hadapan Bapak Ketua / Majelis Hakim yang

Hal. 7 dari 32 | Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Rtg.



menerima, memeriksa serta mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskannya dan dengan a m a r keputusannya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhannya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Ruteng sah dan berharga;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah *Tobok* yang terletak di Weis, Kampung Nggiringgong, Desa Cambir Leca (dahulu Desa Hilihintir), Kecamatan Satar Mese Barat (dahulu Kecamatan Satar Mese), Kabupaten Manggarai dengan luas  $\pm 2.500 \text{ m}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Petrus Jeharut dan Petrus Nggaduk;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Daniel Dagut, Matias Muru (Alm), Sekarang dikuasai oleh Mikael Undur dan Gabriel Daut (Alm) sekarang dikuasai oleh Marselinus Dandur;

Sebelah Timur : berbatasan dengan kali Wae Maras dan tanah milik Gabriel Daut (alm);

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Sebina Imbu, Mikael Manggur dan Petrus Jeharut;

adalah tanah milik Penggugat yang diperoleh secara adat Manggarai dari Tua Gendang Nggiringgong pada tahun 1971;

4. Menyatakan hukum Tanah-Tanah Sengketa, yakni :
  - a. Bidang I yang dikuasai Tergugat 12, Tergugat 13, Tergugat 14 dan Tergugat 15 dengan batas-batas sebagai berikut :
    - o Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Narang – Nggiringgong ( $\pm 61$  meter);
    - o Sebelah Selatan berbatasan dengan Benedikta Susul dan Daniel Dagut ( $\pm 61$  meter);
    - o Sebelah Timur berbatasan dengan Adrianus Ahur ( $\pm 33$  meter);
    - o Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat ( $\pm 33$  meter);
  - b. Bidang II yang dikuasai Tergugat 9, Tergugat 10 dan Tergugat 11 dengan batas-batas sebagai berikut :
    - o Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat ( $\pm 16$  meter);
    - o Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Narang – Nggiringgong ( $\pm 58$  meter);





- o Sebelah Timur berbatasan dengan jalan setapak menuju Golo Ncuang ( $\pm 91$  meter);
  - o Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat ( $\pm 75$  meter);
  - c. Bidang III yang dikuasai Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 dengan batas-batas sebagai berikut :
    - o Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat dan tanah sengketa bidang IV;
    - o Sebelah Selatan berbatasan dengan Matias Muru (Alm) sekarang dikuasai oleh Mikael Undur dan Gabriel Daut (Alm) sekarang dikuasai oleh Marselinus Dandur ( $\pm 112$  meter);
    - o Sebelah Timur berbatasan Gabriel Daut dan kali Wae Maras ( $\pm 100$  meter);
    - o Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Narang – Nggiringgong dan tanah milik Penggugat ( $\pm 147$  meter);
  - d. Bidang IV yang dikuasai Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7 dan Tergugat 8 dengan batas-batas sebagai berikut :
    - o Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Petrus Nggaduk (sekarang dikuasai Frans Nurman) ( $\pm 92$  meter);
    - o Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat dan tanah sengketa bidang III ( $\pm 112$  meter);
    - o Sebelah Timur berbatasan kali Wae Maras ( $\pm 100$  meter);
    - o Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Narang – Nggiringgong dan jalan setapak menuju Golo Ncuang ( $\pm 147$  meter);
- adalah satu kesatuan dengan tanah milik Penggugat yang diperoleh secara adat Manggarai dari Tua Gendang Nggiringgong pada tahun 1971;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa sebagaimana dimaksud pada petitum angka 4 (empat) di atas adalah tanah milik Penggugat;
  6. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan para Tergugat yang menguasai tanah-tanah sengketa milik Penggugat dan mendirikan rumah di atasnya adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
  7. Menghukum para Tergugat atau pihak lain yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah-tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam



keadaan kosong dan tanpa syarat kalau perlu dengan bantuan aparat keamanan (polisi);

8. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp 59.500.000,- (Lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus ketika putusan telah Berkekuatan Hukum Tetap;
9. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

## **A T A U ;**

Bila Yang Mulia Bapak Ketua / Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ( *ex aquo et bono* );

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya, selanjutnya Tergugat 1, Tergugat 2 Tergugat 3, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 12, Tergugat 14, dan Tergugat 15 datang menghadap Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat 4, Tergugat 11 dan Tergugat 13 tidak pernah datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, padahal telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan sebagai berikut:

- Relaas panggilan **Pertama** untuk Tergugat 4, Tergugat 11 dan Tergugat 13 dilakukan pada tanggal 21 Juli 2017 untuk datang menghadap pada persidangan tanggal 27 Juli 2017;
- Relaas panggilan **Kedua** untuk Tergugat 4, Tergugat 11 dan Tergugat 13 dilakukan pada tanggal 2 Agustus 2017, untuk datang menghadap pada persidangan tanggal 7 Agustus 2017;
- Relaas panggilan **Ketiga (dengan peringatan / premtoir)** untuk Tergugat 4, Tergugat 11 dan Tergugat 13 dilakukan pada tanggal 9 Agustus 2017, untuk datang menghadap pada persidangan tanggal 14 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan, bahwa sikap Tergugat 4, Tergugat 11 dan Tergugat 13 yang tidak pernah hadir di persidangan tersebut karena disengaja, dengan demikian dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak menggunakan haknya untuk melakukan jawaban/ bantahan/ sangkalan terhadap dalil-dalil Penggugat, sehingga oleh karenanya tidak perlu lagi dilakukan pemanggilan, dan pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat 4, Tergugat 11 dan Tergugat 13;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk YM. PUTU GDE N. A. PARTHA, SH.,MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Ruteng sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 September 2017, diketahui bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil; -

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya telah diperbaiki sebagaimana surat gugatan tertanggal 25 September 2017;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan jawaban tertanggal 9 Oktober 2017, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

## A. DALAM EKSEPSI :

### I. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Exeptio Plurium Litis Consortium*);

a. Bahwa Subyek hukum Tergugat gugatan Penggugat dalam perkara ini kurang Pihak, sebab selain Para Tergugat secara faktual masih ada orang lain yang menguasai dan memiliki tanah obyek sengketa yang tidak digugat oleh Penggugat menjadi Pihak dalam perkara a quo dengan perincian sebagai berikut :

- Tanah sengketa bidang I yaitu sdr. ADRIANUS AKUR dan sdr. HENDRIKUS GAMPUR;
- Tanah sengketa bidang II yaitu sdr. STANISLAUS HASU dan sdr. VINSENSIUS JEBARU;

Bahwa dengan tidak ditariknya saudara ADRIANUS AKUR, saudara HENDRIKUS GAMPUR, saudara STANISLAUS HASU dan saudara VINSENSIUS JEBARU sebagai Pihak dalam perkara ini, maka sebyek hukum Tergugat gugatan Penggugat tidak sempurna ( *plurium Litis consortium*), konsekwensi yuridisnya sesuai ketentuan hukum Acara Perdata, Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ( *niet onvanklijke verklaard*);

b. Bahwa terkait Para Pihak atau subyek gugatan M.Yahya Harahap didalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 112 berpendapat, "sebagai bentuk **error in persona** yang lain disebut **Plurium litis consortium**. Pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap karena masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat, karena itu gugatan mengandung **error in personan** dalam bentuk **plurium litis consortium**, dalam arti gugatan yang diajukan kurang Pihak". Lebih lanjut pada halaman 113 M.Yahya Harahap berpendapat : "Kekeliruan

Hal. 11 dari 32 | Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Rtg.



Pihak mengakibatkan gugatan cacat error in persona (kekeliruan mengenai orang). Cacat yang ditimbulkan kekeliruan itu, berbentuk diskualifikasi (salah orang yang bertindak sebagai Penggugat). Dapat juga berbentuk salah Pihak yang ditarik sebagai Tergugat (gemis aanhoedarmigheid) atau mungkin juga beberbentuk plirium litis consortium (kurang pihak dalam gugatan). Bentuk kekeliruan apapun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum: gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil, akibatnya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaring);

- c. Bahwa Doktrin hukum M.Yahya Harahap, S.H., M.H., dalam bukunya yang berjudul **Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan**, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, halaman 439 menyatakan : Exceptio plurium litis consortium, alasan pengajuan eksepsi ini, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap. Atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat atau Tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Sebagai contoh, Putusan Mahkamah Agung Nomor : 621 K/Sip/1975. Ternyata sebagian objek harta perkara, tidak dikuasai Tergugat, tetapi telah menjadi hak pihak ketiga. Dengan demikian, oleh karena Pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium;

## **2. Gugatan Penggugat Tidak Jelas (Obscuurlibel);**

Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak jelas (obsuurlibel) karena dalil gugatan Penggugat isinya tidak jelas atau gelap ( *onduidelijke*) sebab :

- 2.1. Bahwa pada point 1 posita jo point 3 petitum gugatan Penggugat dengan jelas, tegas dan terang benderang mendalilkan bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah tobok (Tobok : tanah sisa) yang terletak di Weis, kampung Nggiringgong, Desa Cambir Leca (dahulu Desa Hilihintir), Kecamatan Satar Mese Barat (dahulu Kecamatan Satar Mese), Kabupaten Manggarai dengan **luas ± 2.500 M2.** dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Petrus Jeharut dan Petrus Nggaduk;



Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Daniel Dagut, Matias Muru (alm) sekarang dikuasai oleh Mikael Udur dan Gabriel Daut (alm) sekarang dikuasai oleh Marselinus Dandur;

Sebelah Timur : berbatasan dengan kali Wae Maras dan tanah milik Gabriel Daut (alm);

Sebelah Barat : berbatasan dengan: tanah milik Sebina Imbu, Mikael Manggur dan Petrus Jeharut;

Bahwa Tanah sebagaimana diuraikan Penggugat diatas diperoleh pada tahun 1971 dengan cara Penggugat terlebih dahulu meminta tanah tersebut secara adat kepada bapak Petrus Nggaduk (almarhum) selaku Tua Gendang sekaligus Tua Teno Gendang Nggiringgong, .....dst. ( vide point 2 posita gugatan);

Bahwa pada point 7 huruf a,b,c dan d Posita jo point 4 a,b,c dan d Petitum gugatan Penggugat dalam perkara a quo mengenai Perincian ukuran sebagian tanah milik Penggugat (sebagai tanah sengketa) yaitu sebanyak 4 (empat) bidang yang dibagi dan saat ini dikuasai oleh Para Tergugat yang berukuran /luas  $\pm 50.000 \text{ M}^2$ / 5 ha. dengan demikian sangat jelas telah terjadi perbedaan yang sangat signifikan dengan ukuran/luas tanah milik Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam point 1 Posita jo point 3 Petitum gugatan Penggugat yang hanya berukuran/luas  $\pm 2.500 \text{ M}^2$ . / 1/4 ha. dalam perkara ini. Bahwa dengan demikian sangat jelas adanya perbedaan yang sangat signifikan antara luas/ukuran tanah milik Penggugat sebagaimana yang diuraikan /didalilkan pada point 1 Posita gugatan Penggugat dengan ukuran/luas tanah sengketa yang menurut dalil Penggugat merupakan sebagian dari tanah milik Penggugat dalam point 1 posita gugatan, berdasarkan fakta hukum tersebut secara hukum patut dipersoalkan apa yang menjadi alasan dan/atau dasar bagi saudara Penggugat yang mengklaim tanah obyek sengketa merupakan sebagian dari tanah milik Penggugat pada point 1 posita gugatan yang berukuran/luas  $\pm 2.500 \text{ M}^2$ . hal tersebut merupakan fakta hukum yang tidak terbantahkan kalau apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam perkara ini sangat tidak berdasar dan bertentangan dengan fakta dan keadaan yang sebenarnya, konsekwensi juridisnya Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima/NO;

2.2. Bahwa demikian juga mengenai batas-batas tanah sengketa yang diuraikan dalam gugatan Penggugat tidak sama dengan batas-batas





tanah sengketa yang sebenarnya sebab batas-batas tanah sengketa yang sebenarnya adalah sebagai berikut :

- 2.2.a. Tanah Sengketa Bidang I. Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Narang Nggiringgong. Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya menuju SMPN 7;
- 2.2.b. Tanah Sengketa Bidang II. Sebelah Barat berbatasan dengan Sebina Imbu;
- 2.2.c. Tanah sengketa Bidang III. Sebelah Barat berbatasan dengan Fransiskus Nurman (Tergugat 4) dan tanah milik Yosef Tote Durhaman (Tergugat 3). Bahwa pada tahun 2003 sdr. Yeremias Ndurung meratakan tanah dan membangun fundasi rumah diatas tanah miliknya yang diperoleh berdasarkan pembagian dari Tua Teno bapak Mikael Jerahun pada tahun 2000, namun diluar dugaan sdr. Yeremias Ndurung, sdr. Penggugat menghancurkan /merusak fundasi rumah milik sdr. Yeremias Ndurung dan atas perbuatan sdr. Penggugat tersebut sdr. Yeremias Ndurung langsung melaporkan tindakan sdr. Penggugat kepada Kepolisian di Polsek Satar Mese di Iteng dan atas perbuatan/tindakan Penggugat tersebut, maka pada tahun 2003 Pengadilan Negeri Ruteng telah menjatuhkan Putusan terhadap Penggugat dengan hukuman Percobaan selama 4 bulan;
- 2.2.d. Tanah sengketa bidang IV. Sebelah Utara berbatasan dengan Mikael Manggur (Tergugat 6), Sebelah Selatan berbatasan dengan Fransiskus Nurman (Tergugat 4);

Bahwa oleh karena Tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas- batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (vide Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Juli 1973 No. 81 K/Sip/1971);

- 2.3. Bahwa gugatan sangat kabur dan tidak jelas karena Penggugat tidak menguraikan secara terperinci dan jelas tentang batas-batas serta luas bidang tanah sengketa yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas maka secara hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan dasar gugatan tidak sempurna dan hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas ( vide Jurisprudensi Mahkamah Agung RI. No.565 K/Sip/1973);



Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan diatas, Para Tergugat mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvanklijke verklaard/No), karena selain alasan tersebut diatas, juga gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan pasal 8 Rv yang mensyaratkan, "pokok-pokok gugatan harus disertai dengan kesimpulan yang jelas dan tertentu demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*)"

B. DALAM POKOK PERKARA;

Bahwa terhadap semua dalil yang telah diuraikan oleh Para Tergugat pada bagian eksepsi, mohon dianggap dan /atau diperlakukan sebagai bagian dari dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil pada bagian pokok perkara ini;

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil Penggugat dalam perkara a quo, khususnya yang bertentangan dengan hukum serta fakta-fakta, kecuali terhadap hal-hal yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Para Tergugat;
2. Bahwa tidak benar dalil poin 1 posita gugatan Penggugat sebab yang benar baik de jure maupun de facto tanah tersebut terletak di Lingko Weis pembagian dari bapak PETRUS NGGADUK,alm. (ayah dari Penggugat, Tergugat 6 MIKAEL MANGGUR dan Tergugat 4 FRANSISKUS NURMAN) yang diperoleh berdasarkan pembagian Lingko WEIS oleh Tua Teno kampung Nggiringgog CACA,alm. pada tahun 1953 dalam bentuk Lodok/sarang laba-laba kepada **7 (tujuh)** orang warga Gendang Nggiringgong yaitu (1). **Caca,alm.** (2). **Ngganggung,alm.** /ayah dari Tergugat 7 Leonardus Lakur, (3). **Gaur,alm.** /ayah dari Tergugat 1 Mikael Jerahun, (4). **Matias Muru,alm.** /ayah dari Tergugat 9 Mikael Undur, (5). **Gaus,alm.** /ayah dari Tergugat 10 Hubertus Cabut, (6). **Gagu,alm.** /ayah dari Tergugat 15 Vitalis Pandu, (7). **Petrus Nggaduk,alm.** /ayah dari Penggugat, Tergugat 4 Fransiskus Nurman dan Tergugat 6 Mikael Manggur;
3. Bahwa pada tahun 2000 Tua Teno Lingko Weis bapak Mikael Jerahun/T1 mengundang dan bermusyawarah dengan semua ahli waris/pemilik tanah di Lingko Weis berdasarkan pembagian tahun 1953 dan disepakati Pembagian tanah di Lingko Weis ditata ulang dari bentuk Lodok menjadi bentuk baris/segi empat sesuai dengan keadaan / kondisi jalan yang sudah dirintis oleh Pemerintah Desa Hilihintir sekarang Desa Cambir Leca pada tahun 1996, selanjutnya pada tanggal 17 Juni 2000



pembagian/penataan ulang tanah di Lingko Weis dilaksanakan oleh bapak Mikael Jerahun/Tergugat 1 sebagai Tua Teno menggantikan bapak Caca,alm. namun tidak semua tanah di Lingko Weis dibagi/ditata ulang tetapi hanya untuk 6 (enam) pemilik ladang berdasarkan pembagian pada tahun 1953, sedangkan bagian dari bapak Petrus Nggaduk,alm. tidak dibagi/ditata ulang karena salah satu ahli waris dari bapak Petrus Nggaduk,alm. yaitu sdr. Penggugat berkeberatan untuk membagi tanah milik bapak Petrus Nggaduk,alm. tersebut kepada saudar-saudaranya atau ahli waris yang lain dari bapak Petrus Nggaduk,alm. Yaitu Tergugat 4 sdr. Fransiskus Nurman dan Tergugat 6 sdr. Mikael Manggur;

4. Bahwa oleh karena Penggugat tidak mengizinkan tanah milik/warisan dari bapak Petrus Nggaduk,alm. untuk ditata ulang dan membagikan tanah tersebut kepada saudara-saudaranya, sehingga Tua Teno Gendang kampung Nggiringgong membagikan / memberikan sebagian tanah milik 6 (enam) orang yang mendapat pembagian pada tahun 1953 kepada Tergugat 4 Fransiskus Nurman dan Tergugat 6 Mikael Manggur;
5. Bahwa tidak benar dan ParaTergugat menolak dengan tegas dalil poin 2 posita gugatan Penggugat dalam perkara ini, karena yang benar pada tahun 1969 bapak Petrus Nggaduk,alm. dan Mikael Jerahun /Tergugat I yang mengerjakan dan menanam jagung, ubi serta tanaman umur panjang berupa kayu ampupu dan Kelapa di tanah milik mereka di Lingko Weis, sedangkan sdr.Penggugat pada tahun 1968 baru tamat Sekolah Dasar /SR dan belum menikah, kecuali sdr. Mikael Manggur/Tergugat 6 pada saat itu ikut membantu bapak Petrus Nggaduk,alm. mengerjakan tanah milik mereka di Lingko Weis yang diperoleh berdasarkan Pembagian Tua Teno CACA,alm. pada tahun 1953;
6. Bahwa tidak benar dan Para Tergugat menolak dengan tegas dalil point 3 dan 4 posita gugatan Penggugat karena yang benar tanah sengketa bukan tanah tobok tetapi tanah Lingko Weis dan yang mengerjakan dan membuat pagar serta menanam pohon ampupu dan kelapa di tempat pembagian bapak Gaur,alm. adalah Tergugat 1 Mikael Jerahun. Bahwa Pembukaan jalan di Lingko Weis pada tahun 2000 bukan tahun 1999 oleh aparat Desa adalah atas dasar kesepakatan dan persetujuan semua warga kampung Nggiringgong yang mempunyai pembagian/tanah di Lingko Weis oleh Tua Teno Kampung Nggiringgong bapak CACA,alm. pada tahun 1953;



7. Bahwa tidak benar dalil poin 5 posita gugatan Penggugat sebab yang benar tempat tanah mendirikan rumah oleh ibu Benedikta Susul tahun 1998 adalah tanah miliknya sendiri warisan dari suaminya bapak Muru,alm. yang diperoleh berdasarkan pembagian Lingko Weis oleh Tua Teno Caca,alm. tahun 1953, pada saat mendirikan rumah tersebut sdr. Penggugat mempersoalkannya dan melaporkan kepada Kepala Dusun Narang, atas laporan Penggugat tersebut Kepala Dusun Narang memanggil saksi-saksi antara lain Tua Teno Gendang Nggiringgong yang juga sebagai penerima tanah pada waktu pembagian Lingko Weis oleh Tua Teno Caca,alm. tahun 1953 dan dari keterangan semua saksi yang merupakan ahli waris dari para Penerima tanah di Lingko Weis tahun 1953 semuanya menerangkan bahwa tanah tempat mendirikan rumah dari ibu Benedikta Susul adalah tanah miliknya sendiri berdasarkan pembagian Lingko Weis oleh Tua Teno Gendang Nggiringgong bapak CACA,alm. tahun 1953 yang diterima oleh suaminya bapak Maru,alm;
8. Bahwa tidak benar dan Para Tergugat menolak dengan tegas dalil poin 6 posita gugatan Penggugat sebab yang benar pada tahun 2000 atas kesepakatan dan persetujuan semua ahli waris Pemilik tanah di Lingko Weis yang diperoleh berdasarkan pembagian Tua Teno gendang Nggiringgong bapak CACA,alm. tahun 1953, tanah lingko Weis dibagi/ditata ulang hanya untuk 6 (enam) orang/bidang) sedangkan bagian dari bapak Petrus Nggaduk,alm. /ayah dari Tergugat 4 sdr.FRANSISKUS NURMAN dan Tergugat 6 sdr. MIKAEL MANGGUR tidak dibagi/ditata ulang karena Penggugat berkeberatan tanah warisan dari bapak Petrus Nggaduk tersebut dibagikan kepada Tergugat 4 dan Tergugat 6 yang juga sebagai anak/ahli waris dari bapak Petrus Nggaduk,alm. yang mempunyai hak yang sama dengan Penggugat untuk mendapat dan memiliki harta warisan ic. tanah di lingko Weis;
9. Bahwa tidak benar dalil point 7 posita gugatan Penggugat sebab yang benar tanah obyek sengketa dalam perkara ini adalah tanah milik Para Tergugat sebagai ahli waris dari Para penerima tanah di Lingko Weis berdasarkan pembagian Tua Teno kampung /gendang Nggiringgong bapak CACA,alm. tahun 1953;
10. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas terhadap dalil point 8, 9 dan 10 posita gugatan Penggugat karena tidak benar dan bertentangan dengan fakta dan keadaan yang sebenarnya sebab sesuai fakta dan keadaan yang sebenarnya tanah sengketa bidang I, tanah sengketa



bidang II, tanah sengketa bidang III dan tanah sengketa bidang IV sebagaimana yang diklaim oleh Penggugat tersebut adalah milik Para Tergugat sebagai ahli waris dari bapak CACA,alm., bapak GAUR,alm. bapak Ngganggung,alm. bapak MURU,alm. bapak Gagu,alm. dan rumah permanen milik Para Tergugat tersebut didirikan diatas rumah milik Para Tergugat sendiri berdasarkan alas hak yang sah secara hukum, yaitu pembagian tanah Lingko Weis tahun 1953 oleh Tua Teno kampung Nggiringgong bapak CACA,alm. dan pada Saat Penggugat melaporkan hal tersebut sampai ketinggian Kecamatan justru sdr. Penggugat sendiri Yang tidak menghadiri pertemuan terseut;

11. Bahwa tidak benar dalil poin 11 posita gugatan Penggugat sebab yang benar pada tanggal 24 Januari 2013 sekitar jam 03.00 dini hari sdr. Penggugat membangun rumah diatas tanah milik Yosef Tote Durhaman yang diperoleh berdasarkan pembagian Lingko Weis tahun 1953 dengan tanpa hak dan melawan hukum, atas perbuatan Penggugat tersebut sdr. Yosef Tote Durhaman melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat Kepala Desa Cambir Leca dan diteruskan kecamat Satar Mese di Iteng, namun terhadap hasil penyelesaian masalah tersebut ditolak oleh sdr. Penggugat;

12. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil poin 12, 13 dan 14 posita gugatan Penggugat dan mohon ditolak sebab tidak benar dan tidak berdasar secara hukum. Karena tanah sengketa adalah milik para Tergugat berdasarkan pewarisan dari Para Pewaris yang memperoleh tanah tersebut berdasarkan pembagian Lingko Weis tahun 1953 oleh Tua Teno Kampung Nggiringgong bapak CACA,alm. Penguasaan Tergugat atas tanah obyek sengketa tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebab Tergugat menempati dan menguasai tanah obyek sengketa berdasarkan alas hak yang sah yaitu karena Pewarisan;

Bahwa secara hukum untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum ( Onrecht matige daad) sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1365 BW. maka harus dipenuhi 5 syarat atau unsur yang bersifat kumulatif yaitu :

1. Adanya perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Adanya kerugian;
4. Adanya kesalahan;





5. Adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan akibat yang ditimbulkannya;

Bahwa unsur melawan hukum yang dimaksud dalam perbuatan melawan hukum adalah :

1. Melanggar kewajiban hukum si Pelaku;
2. Melanggar hak subyektif orang lain yang telah diatur oleh undang-undang;
3. Bertentangan dengan kesusilaan, atau;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketertiban dan ketidak hati-hatian;

Bahwa hak-hak subyektif yang diakui oleh yurisprudensi adalah hak-hak kebendaan serta hak-hak absolute lainnya (misalnya hak milik), hak-hak pribadi (hak atas integritas pribadi dan integritas badania, kehormatan serta nama baik dsb.) dan hak-hak khusus seperti hak penghunian yang dimiliki seorang penyewa;

Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah kami uraikan di atas dimana Tergugat menguasai tanah sengketa berdasarkan alas hak yang sah secara hukum yaitu karena pewarisan dari Para Pewaris yaitu mereka yang memperoleh tanah obyek sengketa berdasarkan pembagian Lingko Weis pada tahun 1953;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dalam kaitannya dengan pengertian perbuatan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum yang menurut yurisprudensi dapat diartikan sebagai perbuatan yang meliputi perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum siPelaku atau melanggar hak subyektif orang lain atau melanggar kaidah tatasusila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain, maka dalam perkara ini ParaTergugat tidak pernah melakukan seperti yang didalilkan oleh Penggugat tetapi Para Tergugat menempati dan menguasai tanah sengketa berdasarkan alas hak yang sah secara hukum. sehingga secara hukum penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat dalam perkara a quo tidak dapat dikategorikan sebagai Perbuatan melanggar kewajiban hukum dan hak subyektif dari Penggugat;

13. Bahwa terhadap dalil point 15 dan 16 posita gugatan Penggugat mohon ditolak karena tidak berdasar, secara hukum sebab ParaTergugat sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa berdasarkan alas hak yang sah secara hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala uraian serta penjelasan di atas, Para Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI :**

- Menyatakan menerima Eksepsi Para Tergugat;

## **DALAM POKOK PERKARA :**

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvanklijke ver klaard/NO);

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Para Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan Replik, begitu juga Para Tergugat tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang berlangsung selama pemeriksaan perkara ini, sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil gugatan yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatan maupun dalil-dalil bantahan yang dikemukakan Para Tergugat dalam jawabannya, Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan obyek sengketa dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat terhadap masing-masing obyek sengketa perkara *a quo* Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta yaitu :

## **Obyek Ke-satu :**

- Bahwa batas-batas tanah sengketa yaitu :

Utara : Jalan raya;

Selatan : Benediktus Susul dan daniel Dagut;

Timur : Adrianus Ahur;

Barat : Menurut Penggugat dengan tanah Peenggugat, sedangkan menurut Para Tergugat berbatasan dengan tanah milik Vitalis Pandu;

- Bahwa tanah sengketa dikuasai oleh T.12, T.13, T.14 dan T-15;
- Bahwa di dalam obyek sengketa terdapat pohon kayu;

Hal. 20 dari 32 | Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Rtg.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Obyek Ke-dua :**

- Utara : berbatasan dengan tanah milik Penggugat;
- Selatan : berbatasan dengan jalan raya;
- Timur : berbatasan dengan jalan setapak;
- Barat : berbatasan dengan tanah milik Penggugat;
- Bahwa tanah sengketa dikuasai oleh T.9, T.10 dan T.11;
- Bahwa di dalam obyek sengketa terdapat pohon kayu;
- Bahwa di dalam obyek sengketa terdapat pondok yang didirikan oleh T-9;

**Obyek Ke-tiga :**

- Utara : berbatasan dengan Frans Nurman (T.4) dan obyek sengketa bidang 4;
- Selatan : berbatasan dengan Marselinus Dandur;
- Timur : berbatasan dengan Gabriel Daut dan kali Wae Maras;
- Barat : berbatasan dengan jalan raya;
- Bahwa diatas tanah obyek sengketa terdapat bangunan rumah milik Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 2;
- Bahwa diatas tanah obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3;

**Obyek Ke-empat :**

- Bahwa batas-batas tanah sengketa yaitu :
  - Utara : berbatasan dengan tanah milik Petrus Nganduk;
  - Selatan : berbatasan dengan tanah Penggugat dan obyek sengketa bidang 3 (tiga);
  - Timur : berbatasan dengan kali Wae Maras;
  - Barat : berbatasan dengan jalan raya;
- Bahwa diatas tanah obyek sengketa terdapat pohon kayu, kemiri, cengkeh, mangga dan kelapa;
- Bahwa tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7 dan Tergugat 8;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat atas obyek perkara *a quo* sebagaimana hasil pemeriksaan setempat tanggal 03 November 2017 yang terlampir dalam berita acara, diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan antara batas-batas yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya dengan hasil Pemeriksaan Setempat tersebut, sedangkan terhadap letak, ukuran dan luas tanah obyek sengketa perkara *a quo* para pihak telah menyetujui dan menunjuk pada lokasi obyek/ tanah yang sama sebagaimana dalam gambar/ peta lokasi obyek sengketa dalam berita acara, sehingga



dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa berita acara hasil pemeriksaan setempat terhadap tanah obyek sengketa haruslah menjadi fakta tetap dalam perkara *a quo* ;

**DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam surat jawabannya telah mengajukan eksepsi beserta alasan nya, secara terangkum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Exemptio Plurium Litis Consortium*);

Bahwa Subyek hukum Tergugat gugatan Penggugat dalam perkara ini kurang Pihak, sebab selain Para Tergugat secara faktual masih ada orang lain yang menguasai dan memiliki tanah obyek sengketa yang tidak digugat oleh Penggugat menjadi Pihak dalam perkara *a quo* yaitu : saudara ADRIANUS AKUR dan saudara HENDRIKUS GAMPUR pada tanah sengketa bidang I serta saudara STANISLAUS HARU dan saudara VINSENSIUS JEBARU pada tanah sengketa bidang II. Oleh karena tidak ditariknya saudara ADRIANUS AKUR, saudara HENDRIKUS GAMPUR, saudara STANISLAUS HARU dan saudara VINSENSIUS JEBARU sebagai Pihak dalam perkara ini, maka sebyek hukum Tergugat gugatan Penggugat menjadi tidak sempurna (*pluriun Littis consortium*), sehingga konsekwensi yuridisnya sesuai ketentuan hukum Acara Perdata, Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*);

II. Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak jelas (*obscurlibel*) oleh karena dalil gugatan Penggugat isinya tidak jelas atau gelap (*onduidelijke*) sebab :

- a. Bahwa terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara luas/ukuran tanah milik Penggugat sebagaimana yang diuraikan /didalilkan pada point 1 Posita gugatan Penggugat dengan ukuran/luas tanah sengketa yang menurut dalil Penggugat merupakan sebagian dari tanah milik Penggugat dalam point 1 posita gugatan. Oleh karena terdapat perbedaan antara luas/ukuran tanah milik Penggugat tersebut, maka konsekwensi yuridisnya Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima/NO;
- b. Bahwa demikian juga mengenai batas-batas tanah sengketa yang diuraikan dalam gugatan Penggugat tidak sama dengan batas-batas tanah sengketa yang sebenarnya. Oleh karena Tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas- batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat



diterima (vide Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Juli 1973 No. 81 K/Sip/1971);

- c. Bahwa gugatan sangat kabur dan tidak jelas karena Penggugat tidak menguraikan secara terperinci dan jelas tentang batas-batas serta luas bidang tanah sengketa yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat. Oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas, maka secara hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan dasar gugatan tidak sempurna dan hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas (vide Jurisprudensi Mahkamah Agung RI. No.565 K/Sip/1973);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan *eksepsi* tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi point 1 (satu), setelah Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap masing-masing tanah obyek sengketa dan mendengarkan keterangan masing-masing pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta pemeriksaan setempat tersebut tidak ada orang yang bernama ADRIANUS AKUR dan HENDRIKUS GAMPUR yang ikut menguasai tanah obyek sengketa bidang satu, begitu juga terhadap tanah obyek sengketa bidang dua tidak ada orang yang bernama STANISLAUS HASU dan VINSENSIUS JEBARU yang ikut menguasainya, sehingga sudah tepat Penggugat mengajukan gugatan terhadap masing-masing objek tanah sengketa tersebut kepada Para Tergugat yang menguasai tanah sengketa sebagaimana berita acara hasil pemeriksaan setempat. Hal tersebut selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1072 K/ Sip/ 1982 tanggal 1 Agustus 1983 yang dalam kaidah hukumnya berbunyi "*Gugatan harus diajukan kepada siapa yang secara nyata (feitelijk) menguasai barang-barang sengketa*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi point 1 tersebut diatas menjadi tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi point 2 (dua), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Exceptio Obscuur Libel* adalah surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) atau formulasi gugatan tidak jelas, hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 8 Rv yang menegaskan, pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu, demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*), dalam praktik eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) berbentuk : (1) tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan (Vide : Putusan MA Nomor 1145 K/ Pdt/ 1984), (2) tidak





jelasan objek sengketa yang meliputi tidak disebutkan batas-batas objek sengketa, luas objek sengketa berbeda dengan pemeriksaan setempat, tidak disebutkan letak tanah dan tidak samanya batas dan luas tanah dengan yang dikuasai tergugat, (3) petitum gugatan tidak jelas yang meliputi petitum tidak dirinci dan kontradiksi antara posita dengan petitum, (4) masalah posita wanprestasi atau perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat dilaksanakan pemeriksaan setempat baik Penggugat maupun Para Tergugat telah menunjuk letak dan batas-batas yang sama terhadap masing-masing obyek sengketa sebagaimana berita acara hasil pemeriksaan setempat dalam perkara ini, sehingga obyek dalam perkara ini telah jelas dan terang, telah jelas dasar hukum dalil gugatan yaitu bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, petitum gugatan jelas dan tidak ada kontradiksi antara posita dan petitum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi point 2 (dua) tersebut diatas menjadi tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan eksepsi Para Tergugat telah dinyatakan ditolak, maka pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

**DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah *tobok* / tanah sisa yang terletak di Weis, Kampung Nggiringgong, Desa Cambir Leca (dahulu Desa Hilihintir), Kecamatan Satar Mese Barat (dahulu Kecamatan Satar Mese), Kabupaten Manggarai dengan luas  $\pm 2.500 \text{ m}^2$  yang diperoleh Penggugat pada tahun 1971 dengan cara Penggugat terlebih dahulu meminta tanah tersebut secara adat kepada Bapak Petrus Nggaduk (almarhum) selaku Tua Gendang sekaligus Tua Teno Gendang Nggiringgong, Desa Cambir Leca (dahulu Desa Hilihintir), Kecamatan Satar Mese Barat (dahulu Kecamatan Satar Mese), Kabupaten Manggarai;
- Bahwa setelah mendapat ijin dari Bapak Petrus Nggaduk (almarhum), Penggugat langsung mengerjakan tanah tersebut dengan terlebih dahulu menebas semak belukar dan selanjutnya menanam tanaman berupa pohon kelapa, mahoni, ampupu, mangga, pinang, kemiri, pisang dan bambu, serta membuat pagar dari tanaman pohon kedondo dan menyusun



batu-batuan untuk memperjelas batas tanah yang dikuasai dan dikelola oleh Penggugat;

- Bahwa pada tahun 2000 tanpa diduga Para Tergugat menyerobot tanah milik Penggugat tersebut, kemudian Para Tergugat dibawah pimpinan Tergugat 1 membagi-bagi sebagian tanah milik Penggugat tersebut kepada Para Tergugat lainnya tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa selain menguasai tanah milik Penggugat, Para Tergugat yaitu Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 6 dan Tergugat 9 juga membangun rumah semi permanen dan permanen diatas tanah sengketa;
- Bahwa oleh karena Para Tergugat yang secara tanpa hak dan melawan hukum telah membagi tanah, menguasai dan mendirikan bangunan rumah diatas tanah *Tobok* milik Penggugat adalah sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat melalui surat jawabannya telah menyampaikan dalil-dalil bantahannya yaitu sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Penggugat memiliki sebidang tanah *tobok* / tanah sisa yang terletak di Weis, Kampung Nggiringgong, Desa Cambir Leca (dahulu Desa Hilihintir, Kecamatan Satar Mese Barat (dahulu Kecamatan Satar Mese) Kabupaten Manggarai yang diperoleh Penggugat pada tahun 1971 dengan cara Penggugat terlebih dahulu meminta tanah tersebut secara adat kepada Bapak Petrus Nggaduk (almarhum) selaku Tua Gendang sekaligus Tua Teno Gendang Nggiringgong;
- Bahwa tanah sengketa bukanlah tanah *tobok* / tanah sisa sebab yang benar baik *dejure* maupun *de facto* tanah tersebut terletak di Lingko Weis pembagian dari bapak PETRUS NGGADUK, alm. (ayah dari Penggugat, Tergugat 6. MIKAEL MANGGUR dan Tergugat 4. FRANSISKUS NURMAN) yang diperolehnya berdasarkan pembagian Lingko WEIS oleh Tua Teno Kampung Nggiringgong yang bernama CACA, alm. pada tahun 1953 dalam bentuk Lodok/sarang laba-laba kepada **7 (tujuh)** orang warga Gendang Nggiringgong yaitu (1). **Caca,alm.** (2). **Ngganggung,alm.** (ayah dari Tergugat 7. Leonardus Lakur), (3). **Gaur,alm.** (ayah dari Tergugat 1. Mikael Jerahun), (4). **Matias Muru,alm.** (ayah dari Tergugat 9. Mikael Undur), (5). **Gaus,alm.** (ayah dari Tergugat 10. Hubertus Cabut), (6). **Gagu,alm.** (ayah dari Tergugat 15. Vitalis Pandu), (7). **Petrus Nggaduk,alm.** (ayah dari Penggugat, Tergugat 4. Fransiskus Nurman dan Tergugat 6. Mikael Manggur);
- Bahwa tanah sengketa bidang I, tanah sengketa bidang II, tanah sengketa bidang III dan tanah sengketa bidang IV sebagaimana yang diklaim oleh



Penggugat tersebut adalah milik Para Tergugat sebagai ahli waris dari bapak CACA,alm., bapak GAUR,alm. bapak Ngganggung,alm. bapak MURU,alm. bapak Gagu,alm., berdasarkan pembagian pada tahun 1953 oleh Tua Teno kampung /gendang Nggiringgong yang bernama bapak CACA,alm.;

- Bahwa tanah sengketa adalah milik para Tergugat berdasarkan pewarisan dari Para Pewaris yang memperoleh tanah tersebut berdasarkan pembagian Lingko Weis tahun 1953 oleh Tua Teno Kampung Nggiringgong bapak CACA,alm., sehingga penguasaan Para Tergugat atas tanah obyek sengketa tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebab Para Tergugat menempati dan menguasai tanah obyek sengketa berdasarkan alas hak yang sah yaitu karena Pewarisan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat melalui jawabannya ada membantah dalil-dalil gugatan Penguugat, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 283 RBg Jo. Pasal 1865 BW, Majelis Hakim akan memberikan beban pembuktian yang seimbang dan proporsional kepada para pihak, yaitu kepada Penguugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebaliknya kepada Para Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penguugat dan jawaban Para Tergugat, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar tanah sengketa adalah satu kesatuan dengan tanah toboak milik Penguugat yang diperoleh secara adat Manggarai pada tahun 1971 dari bapak Petrus Nggaduk alm. selaku Tua Gendang Nggiringgong ?;
2. Apakah benar tindakan Para Tergugat yang menguasai tanah sengketa dan mendirikan rumah diatasnya adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penguugat ?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penguugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 s/d. P-6, serta 3 (tiga) orang saksi yaitu : 1. saksi ADRIANUS JEHAUT, 2. saksi PETRUS JEHAUT dan 3. saksi KRISPINUS TAMUR;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda T-1 s/d T-8 dan T.3-1 s/d T.3-3, serta 4 (empat) orang saksi yaitu : 1. saksi HUBERTUS CANDU, 2. saksi MATIAS SEIN, 3. saksi KAROLUS JUN dan 4. saksi RAYMUNDUS GURU;



Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya berdasarkan alat bukti yang diajukan dan juga sebaliknya apakah Para Tergugat telah dapat membuktikan sangkalannya dengan alat bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa setelah mengkaji hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengulas materi hukum yang bersinggungan dengan pokok permasalahan dalam sengketa perkara *a quo* sebagai berikut :

- Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* (BW), yang berbunyi : "*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*";
- Bahwa dalam menentukan suatu perbuatan dapat di kualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat, yaitu:
  1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
  2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
  3. Bertentangan dengan kesusilaan;
  4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dalam perkara ini akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Penggugat bertanda P-1 berupa Surat Pernyataan Penyerahan Kembali Tanah Milik Yohanes Makur yang dibuat Yohanes Makur dan Fransiskus Nurman pada tanggal 12 Desember 2015 dan alat bukti surat bertanda P-2 berupa Surat Pernyataan Dari Bapak Daniel Dagut yang dibuat oleh Daniel Dagut pada tanggal 19 Oktober 2017, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut hanya merupakan pernyataan sepihak dari YOHANES MAKUR (Penggugat), FRANSISKUS NURMAN (Tergugat 4) dan DANIEL DAGUT, dimana surat-surat tersebut juga tidak diketahui oleh pejabat yang berwenang



sehingga nilai dari kekuatan alat bukti surat tersebut tidaklah sempurna atau tidak mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat bertanda P-3 berupa Kwitansi yang dibuat oleh Adrianus Jehatut pada tanggal 13 September 1993 dan alat bukti surat bertanda P-4 berupa Surat Perjanjian Jual Beli Tanah yang dibuat oleh YOHANES MAKUR dan ADRIANUS JEHATUT pada tanggal 31 Maret 2015, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut tidaklah menerangkan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tanah sengketa, melainkan bukti surat tersebut hanya menerangkan jual beli tanah antara YOHANES MAKUR dengan ADRIANUS JEHATUT, dimana ADRIANUS JEHATUT yang menjadi saksi dari Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa dirinya tidak mengetahui darimana Penggugat memperoleh tanah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat bertanda P-5 berupa Silsilah Keturunan yang dibuat oleh Kepala Desa Cambir Leca pada tanggal 18 Oktober 2017 dan alat bukti surat bertanda P-6 berupa Fotokopi Surat Permandian yang dikeluarkan oleh Keuskupan Ruteng pada tanggal 13 Desember 2002, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut hanya menerangkan silsilah keturunan dari Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi ADRIANUS JEHATUT pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pernah membeli tanah dari Penggugat, saksi mengetahui dari Penggugat jika tanah sengketa secara keseluruhan adalah milik Penggugat. Saksi PETRUS JEHARUT pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui dari Tua Gendang Nggiringgong yaitu PETRUS NGGADUK bahwa tanah sengketa adalah Tobok milik Penggugat sejak tahun 1971. Saksi KRISPINUS TAMUR pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui asal-usul tanah sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena keterangan saksi ADRIANUS JEHATUT mengenai kepemilikan tanah Penggugat didasarkan dari pengetahuan yang didengar dari orang lain (*testimonium de auditu*) yang didapat karena mendengar cerita dari Penggugat sendiri, sehingga hal tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna, sedangkan terhadap saksi PETRUS JEHARUT dan saksi KRISPINUS TAMUR, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut berdiri sendiri dan tidak saling bersesuaian serta tidak pula didukung dengan alat bukti yang lainnya,





dengan demikian keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alat bukti surat yang diajukan Para Tergugat bertanda T-1 berupa Laporan Penanganan Masalah Tanah di Lingko Weis (Nggiringgong), Desa Cambir Leca, Kecamatan Satarmese Barat, antara Saudara YOSEP TOTE DURHAMAN dengan saudara YOHANES MAKUR yang dibuat oleh Camat Satarmese Barat pada tanggal 15 Mei 2013, bukti surat bertanda T.3-1 berupa Surat Penyelesaian Sengketa Nomor: 350/20/ DCI/ I/ 2013 yang dibuat oleh Penjabat Kepala Desa Cambir Leca pada tanggal 26 Januari 2013, bukti surat bertanda T.3-2 berupa Larangan Kegiatan Pembangunan Rumah Nomor 350/ 19/ DCI/ 2013 yang dibuat oleh Penjabat Kepala Desa Cambir Leca pada tanggal 26 Januari 2013, bukti surat bertanda T.3-3 berupa Berita Acara Penyelesaian Sengketa Tanah di Weis Nggiringgong Antara YOSEF TOTE DURHAMAN dengan YOHANES MAKUR, Dkk yang dibuat oleh Penjabat Kepala Desa Cambir Leca pada tanggal 30 November 2013, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut hanya menerangkan adanya masalah tanah di Lingko Weis (Nggiringgong), Desa Cambir Leca, Kecamatan Satarmese Barat, antara Tergugat 3 dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat bertanda T-5 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Kepala Desa Cambir Leca pada tanggal 30 Oktober 2017, alat bukti surat bertanda T-6 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Gabriel Onggal pada tanggal 30 Oktober 2017 dan alat bukti surat bertanda T-8 berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan atas nama SIPRIANUS SALIM yang dibuat oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur Resor Manggarai pada tanggal 30 Oktober 2017, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut adalah untuk membantah adanya tanda tangan Kepala Desa cambir Leca atas nama SIPRIANUS SALIM dan saksi jual beli atas nama GABRIEL ONGGAL yang ada dalam bukti surat Penggugat bertanda P-4;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat bertanda T-4 berupa Silsilah Keturunan yang mengetahui Kepala Desa Cambir Leca dan Camat Satarmese Barat pada tanggal 21 Oktober 2017 dan alat bukti surat bertanda T-7 berupa Struktur Organisasi Gendang Nggiringgong Mengetahui Kepala Desa Cambir Leca dan Camat Satarmese Barat pada tanggal 21 Oktober 2017, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut hanya menerangkan silsilah keturunan dari Penggugat dan Para Tergugat serta struktur Tua Gendang dan Tua Teno Nggiringgong;



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat bertanda T-2 berupa Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 76/ Pid/ B/ 2006/ PN.Rut tertanggal 7 Agustus 2006 atas nama terdakwa YOHANES MAKUR, dkk dan alat bukti surat bertanda T-3 berupa Surat Keterangan yang dibuat oleh Markus Manggus pada tanggal 21 Oktober 2017, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut tidak ada relevansinya dalam perkara ini sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu saksi HUBERTUS CANDU, Saksi MATIAS SEIN dan Saksi RAYMUNDUS GURU pada pokoknya menerangkan bahwa saksi hadir pada tahun 2000 atas undangan dari MIKAEL JERAHUN selaku Tua Teno Nggiringgong ketika Lingko Weis dibagi lagi menjadi 15 (lima belas) bidang kepada Para Tergugat. Saksi KAROLUS JUN pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pernah menangani permasalahan tanah antara Penggugat dan Para Tergugat saat saksi menjabat sebagai Camat Satarmese Barat (vide bukti surat bertanda T-1);

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun saksi HUBERTUS CANDU, Saksi MATIAS SEIN dan Saksi RAYMUNDUS GURU sama-sama ikut hadir pada saat Tergugat 1 membagi Lingko Weis pada tahun 2000, namun hal tersebut juga tidak didukung dengan alat bukti yang lainnya, dengan demikian keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Tergugat haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak memiliki cukup bukti untuk membuktikan bahwa tanah sengketa adalah satu kesatuan dengan tanah tobok milik Penggugat yang diperoleh secara adat Manggarai pada tahun 1971 dari bapak Petrus Nggaduk alm. selaku Tua Gendang Nggiringgong, dengan demikian petitum gugatan point ke 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) menjadi tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, oleh karena petitum gugatan Penggugat point ke 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) yang merupakan pokok permasalahan dalam gugatan ini telah dinyatakan ditolak, maka petitum gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya sudah tidak ada relevansinya lagi serta tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dinyatakan ditolak pula;



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh tuntutan Penggugat dalam surat gugatan ditolak, maka Majelis Hakim sudah patut dan selayaknya menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya dan Penggugat adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menghukum Penggugat membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam diktum Putusan ini;

Memperhatikan semua ketentuan Pasal-Pasal yang termuat dalam R.Bg, Pasal 1365 BW serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI :**

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.3.546.000,- (Tiga juta lima ratus empat puluh enam ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada hari **Jumat tanggal 9 Februari 2018** oleh kami **CONSILIA INA L. PALANG AMA, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **COK. GDE SURYALAKSANA, SH.** dan **PUTU GDE N. A. PARTHA, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 19 Februari 2018** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **DIDIK SUHERLAN, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat, tanpa dihadiri Tergugat 4, Tergugat 11, dan tergugat 13;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**COK. GDE SURYALAKSANA, SH.**

**CONSILIA INA L. PALANG AMA, SH.**

**PUTU GDE N. A. PARTHA, SH., MH.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTI,

**DIDIK SUHERLAN, SH.**

**Perincian biaya :**

- Biaya Panggilan	: Rp. 1.600.000,-
- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya PNBPN Panggilan	: Rp. 80.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
- Biaya Alat Tulis Kantor	: Rp. 150.000,-
- Biaya Sumpah	: Rp. 175.000,-
- Biaya Penerjemah	: Rp. —
- Pengiriman	: Rp. —
- Biaya Pemeriksaan Setempat	: <u>Rp. 1.500.000,- (+)</u>
J u m l a h	: <b>Rp. 3.546.000,-</b>

(Tiga juta lima ratus empat puluh enam ribu Rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)